

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 01.1/SEK.BAWASLU PROV.JT-35/HK.01.01/II/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE KOTA TEGAL TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Tegal maka dipandang perlu menunjuk Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933 – KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 824/059.K/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor

824/045.K/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal

13. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Tegal;

Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Tegal;

Kedua Kepala Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sebagai terusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan belanja Negara;
2. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan;
3. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Panwaslu Kecamatan;
4. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu;
5. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Panwaslu Kecamatan;
6. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi panwaslu Kecamatan;
7. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan serta berakhir sampai 31 Juli 2019;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 03 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NIP. 19770321 200801 1 013

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa tengah;
2. Ketua Bawaslu Kota Tegal;
3. Kepala KPPN Semarang I;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kota Tegal
Nomor : 01.1/SEK.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/I/2019
Tanggal : 03 Januari 2019

**NAMA-NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE KOTA TEGAL TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN / POSISI
1	Kasmuri NIP. 19691230 200701 1 015	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan
2	Faridah NIP. 19620105 198003 2 002	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tegal Timur
3	Agus Subagyo NIP. 19640619 198603 1 014	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tegal Barat
4	Darningsih, SE NIP. 19661108 200701 2 010	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Margadana

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
AHMAD FAOZI, SE
NIP. 19770621 200801 1 013